

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan analisis dan tujuan penelitian pada bagian pendahuluan. Maka didapat kesimpulan dari hasil dan pembahasan sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Tangerang Selatan pada periode tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan nilai pertumbuhan 9,67% pada tahun 2019, -35,83% pada tahun 2020, 17,84% pada tahun 2021, dan 32,11% pada tahun 2022. Kriteria laju pertumbuhan pada periode tahun 2018-2021 masuk ke dalam kriteria tidak berhasil (<30%), sementara laju pertumbuhan pada tahun 2022 masuk ke dalam kriteria kurang berhasil (30%-55%). Rata-rata nilai laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dari rentan tahun tersebut sebesar 5,95% atau dapat dikatakan tidak berhasil.
2. Upaya optimasi yang dilakukan Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui lima strategi optimasi pajak daerah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh fakta bahwa optimasi belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Bapenda Kota Tangerang Selatan baru melaksanakan dua strategi dari lima strategi optimasi, yaitu dalam :

- 1) Peningkatan Basis Data Perpajakan, Bapenda Kota Tangerang Selatan baru melaksanakan dua dari tiga sub indikator yaitu, terkait pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak serta, memanfaatkan data pihak ke-tiga. Sedangkan peningkatan koordinasi dengan instansi penerbitan izin di internal pemda belum terlaksana.
- 2) Pemberian Keringanan Pajak, Bapenda Kota Tangerang Selatan baru melaksanakan satu dari dua sub indikator yaitu, terkait pemberian insentif pajak dalam mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, sedangkan keringanan pajak melalui penilaian ulang atas dasar pengenaan pajak dengan potensi dan kemampuan wajib pajak belum terlaksana.
- 3) Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi, Bapenda Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya melaksanakan dua sub indikator yaitu, terkait dengan kerjasama dengan DJP dan DJKN dalam melakukan penagihan dan penilaian, Bapenda baru menjalin kerjasama dengan DJP. Sedangkan koordinasi dengan pihak Polri, Kejaksaan, dan BPK/BPKP dalam melakukan pemeriksaan belum terlaksana.
- 4) Peningkatan Kualitas SDM, Bapenda Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan dengan baik dua sub indikator yaitu, menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan melakukan studi banding.
- 5) Modernisasi, Bapenda Kota Tangerang Selatan sudah melaksanakan dengan baik tiga sub indikator yaitu, memanfaatkan

teknologi informasi dalam pengelolaan basis data, menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan pajak, dan membangun organisasi berbasis fungsi.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil analisis yang dilakukan, maka implikasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini dapat menambah kemajemukan pengetahuan dalam bidang perpajakan daerah, sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berguna bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai objek yang sama maupun sejenis.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi berbagai pihak yang terkait sebagai berikut:

a. Bagi Bapenda Kota Tangerang Selatan

Terdapat beberapa rekomendasi dari penelitian ini yang dapat dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Kota Tangerang Selatan untuk melakukan integrasi data guna meningkatkan basis data perpajakan.
- 2) Menjalin kerjasama dengan DJKN untuk memperoleh dukungan kapasitas di bidang penilaian dan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan

BPKP untuk memperoleh dukungan kapasitas pada bidang pemeriksaan.

- 3) Menjalinkan kerjasama dengan institusi pendidikan seperti kampus terkait pemanfaatan mahasiswa magang untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah SDM.
- 4) Mempercepat persyaratan administrasi dan mempermudah sistem perpajakan agar memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dalam membuat kebijakan terkait pemberian keringanan pajak hotel dengan melakukan penyesuaian DPP sesuai dengan potensi dan kemampuan wajib pajak.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi para wajib pajak yang berfungsi menambah pemahaman dalam bidang perpajakan daerah khususnya pajak hotel. Selain itu, dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang peneliti tidak dapat hiraukan. Oleh karena itu, perlu diungkapkan agar pembaca dapat memahami konteks penelitian dengan lebih tepat. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengambilan data wawancara hanya dilakukan kepada pihak bapenda saja sebagai fiskus dan dilakukan dalam beberapa waktu pertemuan singkat dengan jumlah informan hanya tiga orang meskipun sumber informasi yang digunakan telah terbukti valid dan terpercaya.
2. Dalam penelitian ini objek penelitian yang diteliti hanya pada pajak hotel saja sedangkan terdapat potensi pajak daerah lain di dalam sektor industri pariwisata yaitu, pajak restoran dan pajak hiburan.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode observasi dalam mengumpulkan data agar dapat langsung mengamati proses pengelolaan pajak daerah di lapangan dan dapat menambahkan informan terkait, seperti wajib pajak dan instansi lainnya yang memiliki hubungan dengan objek pajak yang diteliti.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat meneliti pajak daerah dari sektor industri pariwisata secara keseluruhan seperti, pajak restoran dan pajak hiburan.